

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, di mana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) mengambil dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk kejahatan tindak pidana pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang tindak pidana pencurian tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*.“Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet ke-8, 1989, hlm 346.

b. Unsur obyektif :

1. *Hij* atau barangsiapa;
2. *Wegnemen* atau mengambil;
3. *Eenig goed* atau sesuatu benda;
4. *Dat gehel of gedeelieljk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan.² Sebagian sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan dan pemberatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun secara hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan merupakan salah satu penyakit masyarakat, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan terhadap orang lain. Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut dengan kekerasan itu *Prof. Simons* mengatakan : “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*”. yang artinya : “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.

Fenomena terhadap kasus seperti ini dapat kita lihat seperti kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dengan korban yang berinisial NN (19) Mahasiswi Akper di salah satu perguruan tinggi di Garut, Jawa Barat. Dampak yang terjadi dimasyarakat akibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dapat merugikan moral masyarakat dan menimbulkan

² Simons, *Leerboek van het nederlandse Strafrecht II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 106.

perilaku yang negatif bagi masyarakat luas. Seperti kasus dalam putusan 85/Pid.B/2017/PN.Grt dan kasus tindak pidana pemberatan lainnya. Pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016 sekitar pukul 00.05 WIB dini hari, di kamar korban di Perum Banyuherang, Kampung Dunguscili, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yang dilakukan oleh tersangka Restu Fuzi (tertangkap) dan Epul (DPO). Barang bukti berupa 1 buah HP Android merk LG warna putih dan 1 buah laptop / net book merk HP warna merah beserta tas yang berwarna hitam. Atas kejahatan yang tersangka lakukan telah melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP, Pasal 339 KUHP dan Pasal 291 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara seumur hidup (Putusan Nomor : 85/Pid.B/2017/PN.Grt).³

Polres Metro Jakarta Barat menahan 36 pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. Selama Januari 2018 terdapat 29 kasus dengan 36 pelaku pencurian dengan kekerasan. Penangkapan dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Pengungkapan kasus paling banyak dilakukan oleh Polsek Kebon Jeruk dengan 7 kasus yang melibatkan 8 tersangka. Sedangkan Polres Jakarta Barat ada 6 kasus dengan 9 tersangka. Sementara itu, Polsek Tamansari mengungkap 2 kasus dengan 2 tersangka. Polsek Tambora 4 kasus dengan 4 tersangka. Polsek Tanjung Duren 4 Kasus dengan 5 tersangka. Polsek Kembangan 2 kasus dengan 2 tersangka. Polsek Cengkareng 1 kasus dengan 2 tersangka. Polsek Kalideres 2 kasus dengan 2 tersangka, dan Polsek Palmerah 1 kasus dengan 2 tersangka.⁴

Dari 43.149 kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, terdapat kasus-kasus menonjol yang mengalami peningkatan di tahun 2016 ini. Salah satunya adalah kejahatan perampokan yang mengalami kenaikan 12 persen dari tahun sebelumnya. Kasus curas (pencurian dengan kekerasan) tahun 2015

³ <https://regional.kompas.com/read/2017/08/03/14064131/pembunuh-mahasiswa-akper-garut-divonis-penjara-seumur-hidup> diakses pada tanggal 18 Januari 2019.

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-3855309/36-pelaku-pencurian-dengan-kekerasan-ditangkap-dalam-sebulan> diakses pada tanggal 18 Januari 2019.

sebanyak 641 kasus, sedangkan tahun 2016 sebanyak 719 kasus atau naik 78 kasus atau 12 persen.⁵

Berikut adalah tabel kejahatan pada periode tahun 2016-2017:

Pencurian dan Pemberatan (Curat)

Crime Total CT)	Crime Clearent (CC)	Persentase
110 Kasus	95 Kasus	86 %

Pencurian dan Kekerasan (Curas)

Crime Total CT)	Crime Clearent (CC)	Persentase
67 Kasus	56 Kasus	84 %

*Sumber : warta kota tribun news.com.⁶

Pada hari Senin, Tanggal 16 Februari 2015 sekitar pukul 00.00 WIB Dini hari. Terdakwa dirumahnya memanjat tembok untuk naik di atas genting kemudian dengan cara mengendap endap menuju ke kamar Selmina (Korban). Sesampainya di jendela kamar korban yang ada di lantai dua, Terdakwa membuka jendela kamar korban yang tidak terkunci, kemudian melepas teralis besi yang baut bautnya tidak terpasang) dengan cara didorong, setelah itu Terdakwa masuk kamar korban melewati jendela. Pada saat Terdakwa masuk, korban terbangun dan akan berteriak, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher korban selama lima menit dengan menggunakan kedua tangan, dan lutut Terdakwa digunakan untuk menekan dada korban, sehingga korban tidak berdaya. Kemudian Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Korban (Selmina).

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-3384009/kapolda-metro-kejahatan-di-jakarta-terjadi-tiap-12-menit-18-detik> diakses pada tanggal 18 Januari 2019.

⁶ <http://wartakota.tribunnews.com/2017/12/29/tahun-2017-sebanyak-1511-kasus-kejahatan-kaporles-jakbar-klaim-curanmor-tertinggi?page=all> di akses pada tanggal 18 Januari 2019.

Saat menyeret sudah beberapa waktu, ternyata korban masih mengerang, kemudian Terdakwa langsung memukul leher korban sebanyak tiga kali selanjutnya tangan kanan Terdakwa memencet hidung korban dan tangan kirinya mencekik leher korban, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar korban untuk mengambil satu unit HP Samsung warna putih yang berada dikasur serta satu tas jinjing warna pink yang berisi satu unit laptop merk Lenovo warna silver dan uang tunai sebanyak Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah). Terdakwa Afdillah Rizky Alias UU bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan perbuatan pencabulan dengan seorang yang pingsan atau tidak berdaya” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) ke-4 KUHP dan Pasal 290 ke-1 KUHP diancam hukuman pidana penjara paling lama delapan belas tahun.

Penulis akan melakukan penelitian pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 628/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst, yang mana terdakwa Afdillah Rizky alias UU melakukan kejahatan Pencurian dan Pencabulan yang mengakibatkan Kematian terhadap korban (Selmina). Masalah hukum yang terdapat pada uraian di atas, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya memeriksa, mengadili dan memutus Terdakwa Afdillah Rizki alias UU untuk seluruhnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 339 dan Pasal 291 ayat (2) beserta peraturan-peraturan yang ada, Mengadili dan Memutus Terdakwa maksimal dengan hukuman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dan paling lama dua puluh tahun. Sehingga putusan tersebut di atas tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 339 jo Pasal 291 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di tuangkan pada karya Tulis yang berjudul: **PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN DAN PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan Nomor 628/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst).**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dalam tindak pidana pencurian disertai kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian yang diputus dengan Pasal 365 ayat (3) dan Pasal 290 ayat (1) KUHP, dimana kenyataan tersebut tidak sesuai dengan harapan, karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan merupakan salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Seharusnya dapat diberikan penjatuhan hukuman dengan Pasal yang lebih memberatkan pemberian sanksi pidananya yaitu Pasal 339 KUHP dan 291 (2) KUHP. Dimana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun secara hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan terhadap orang lain.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang ingin disampaikan dan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan unsur tindak pidana pencurian disertai kekerasan dan pemberatan terhadap putusan perkara Nomor 628/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 628/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu saran pokok yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Berpegang pada latar belakang penulisan dan pokok permasalahan, maka perlu dikemukakan maksud dari penelitian, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur tindak pidana pencurian disertai kekerasan dan pemberatan terhadap putusan perkara Nomor 628/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 628/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan mempelajari apa yang melatar belakangi pelaku melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta untuk mengetahui bagaimana cara mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut.

- 2) Manfaat Praktis

Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka–kerangka yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi–dimensi sosial yang relevan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. *Grand Theory* menggunakan teori negara hukum, *Middle Theory* menggunakan teori sistem hukum, dan *Applied theory* menggunakan pidana ppidanaan.

1.4.1.1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.⁷ Istilah lain yang digunakan dalam hukum di Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud tujuan “Negara Hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata *rechtsstaat* sebagai istilah Negara Hukum.⁸ Djokosoetono mengatakan bahwa “Negara Hukum adalah Negara yang demokratis”, sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang terpenting adalah *rechtsstaat*”.⁹

1.4.1.2. Teori Sistem Hukum (*Middle Theory*)

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: Struktur Hukum (*legal structure*), Substansi Hukum (*legal substance*), dan Budaya Hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui

⁷ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010, hlm 30.

⁸ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2013, hlm. 27.

⁹ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011, hlm 67.

mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁰

1.4.1.3. Teori Pidana Dan Pemidanaan (*Applied Theory*)

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau di operasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (Hukum Pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.¹¹

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (Gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Pencurian adalah Perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.


¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 33.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129.

- c. Pencurian dengan kekerasan adalah Perbuatan mengambil barang seseorang atau sebagiannya yang di sertai dengan kekerasan yang dimana perbuatan tersebut melawan hukum.
- d. Pencurian disertai pemberataan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang lebih berat. Dan oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa.
- e. Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.
- f. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum *colonial* Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial atau pada masa kemerdekaan.
- g. Penerapan Hukum adalah suatu peraturan atau Perundang-Undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan. Sedangkan pengertian penegakan hukum baru dimulai pada saat hukum yang diterpkan tersebut dilanggar, maka hukum tersebut ditegakkan.

- h. Unsur Tindak Pidana adalah berdasarkan Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* (*re* berarti kembali dan *search* berarti mencari). Dengan demikian *research* berarti mencari kembali.¹²

Dalam suatu penelitian hukum, metode yang dipergunakan berbeda dengan metode pada penelitian sosial, pada metode penelitian hukum penempatan istilah kualitatif dan kuantitatif diletakan pada teknik analisa, sedangkan untuk metode umumnya yang lazim dipergunakan pada penelitian hukum adalah metode penelitian yuridis normatif, yuridis empiris, atau yuridis Normatif-empiris (gabungan).¹³

Pada penelitian ini Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastasaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif di mana menurut Ronny Hanitjo Soemitro, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang *doctrinal*.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014. hlm 7.

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, 2002, hlm 14.

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm 10.

Dalam Penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Struktur komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat dibuat kesimpulan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.¹⁵

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan hukum ini, yaitu disesuaikan dengan metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif, maka seorang peneliti dapat memilih tipe penelitian yang akan dipergunakan yaitu penelitian kepustakaan. Penentuan tipe penelitian ini akan sangat membantu peneliti di dalam kegiatan pengumpulan data dan analisa data tersebut. Di mana suatu penelitian dapat menggunakan satu tipe penelitian atau dari beberapa tipe penelitian. Dalam proposal skripsi ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dalam bentuk paparan dan analisa mendalam terhadap subjek dan objek penelitian.¹⁶

1.5.2. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum baik berupa buku, doktrin dan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ *Op. Cit*, Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Jakarta, 2016, hlm 13-14.

¹⁶ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. (Bandung :CV. Mandar Maju). 2015. hlm 32.

Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup Undang-undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Yurisprudensi Hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, abstrak dan ensiklopedia. Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam bidang bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka yang dapat digunakan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penulis melakukan Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.¹⁷ Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

¹⁷ Wignjosebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, 2002, hlm 73.

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.¹⁸

1.5.4. Metode Analisis Data

Mengenai metode Analisis Data yang digunakan adalah Metode Analisis Data kualitatif, sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan bersifat deskriptif analisis.

1.6. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian diatas akan akan disusun secara sistematika sehingga akan menghasilkan dan alur yang mudah untuk di baca dan dimengerti sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teori kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, yang akan diuraikan mengenai berbagai macam teori, asas-asas, doktrin, definisi dan berbagai sumber hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk keperluan melakukan analisis terhadap topik atau bahasan utama dalam penelitian

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang bersumber dari putusan pengadilan dan bab ini akan menjelaskan dakwaan, pledoi dan tuntutan.

¹⁸ *Op. Cit.*, Ronny Hanitjo Soemitro, hlm 112.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan kemudian menganalisis hasil penelitian seperti yang tertuang dalam BAB III dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang relevan. Dalam bab ini, penulis juga akan memberikan pendapatnya terhadap hasil penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang jawaban permasalahan dan memberikan saran – saran setelah menganalisis hasil pembahsan.

